



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **49** TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI DATA INDUK DAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN KOLAKA (SIDIK-LAPBANG KABUPATEN KOLAKA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel perlu untuk mengembangkan sistem berbasis internet melalui aplikasi Sistem Informasi Data Induk dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kolaka (Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka);
- c. bahwa aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka merupakan sistem terpadu dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024;
11. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA INDUK DAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOLAKA (SIDIK-LAPBANG KABUPATEN KOLAKA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Kolaka adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *online*.
14. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi.
15. Sistem informasi dan data pembangunan adalah alat bantu pemerintah daerah untuk menyajikan informasi dan data pembangunan secara akurat, faktual dan validitas tentang capaian kinerja pembangunan.
16. Aplikasi Sistem Informasi Data Induk dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka adalah alat untuk membantu menyajikan data indikator pembangunan secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh pengguna aplikasi.
17. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
18. Indikator adalah data variabel yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi keadaan yang memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

19. Indikator pembangunan yang disebut juga data dan informasi pembangunan adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan suatu daerah.
20. Indikator pembangunan Kabupaten Kolaka adalah data dan ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan di Kabupaten Kolaka.
21. Data induk adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang saling berhubungan, disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, tersimpan dalam sistem komputer dan dapat diolah menjadi informasi.
22. Bentuk Laporan adalah bentuk antar muka (*report layout*) suatu laporan yang dalam Peraturan Bupati ini selalu berisikan nama indikator dan kelompok waktu (*time series*).
23. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
24. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
25. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
26. Aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengakses. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan *entry* capaian indikator pembangunan.
27. Administrator Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kolaka; dan
 - b. mengatur SKPD agar disiplin di dalam pelaporan kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi dalam penyampaian data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan akurasi dan validitas data dan informasi pembangunan daerah yang sistematis, objektif dan transparansi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. sistem pengelolaan data kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang terpadu;
- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka; dan
- d. aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan data dan informasi data pembangunan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Kolaka;
3. Dan berbagai pengkategorisasian data lainnya.

BAB III KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Bappeda Kabupaten Kolaka sebagai koordinator data dan informasi pembangunan Kabupaten Kolaka memberikan layanan informasi indikator pembangunan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Bappeda Kabupaten sebagai koordinator pengelola data indikator pembangunan di Kabupaten, mengumpulkan (mengkompilasi) data dari SKPD dan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) SKPD sebagai lembaga yang melakukan pencatatan dan pelaporan indikator pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD atau terkait.
- (4) BPS Kabupaten sebagai lembaga yang melakukan proses perhitungan indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Sebagai pusat pengelola data dan informasi indikator pembangunan di Kabupaten, Bappeda Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membangun sarana dan prasarana Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka untuk pengolahan data indikator pembangunan;
 - b. melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan data dan indikator pembangunan di lingkup Kabupaten;
 - c. menerima, memverifikasi dan memvalidasikan data dari SKPD ataupun dari pihak lainnya;
 - d. memberikan layanan informasi tentang indikator pembangunan kepada masyarakat dan/atau pihak-

- pihak terkait lainnya yang membutuhkan sesuai dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- e. melaporkan hasil kompilasi data kepada Bappeda Kabupaten Kolaka.
- (2) Untuk kelancaran tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka SKPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan, inventarisasi dan verifikasi data indikator pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - c. memberikan dan melaporkan data indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bappeda Kabupaten.
- (3) BPS Kabupaten mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. melakukan proses perhitungan terhadap indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup Kabupaten dan menyampaikan kembali kepada Bappeda Kabupaten; dan
 - b. memberikan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN APLIKASI SIDIK-LAPBANG KABUPATEN KOLAKA

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka

Pasal 6

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka, yaitu :

- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.

- (3) Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Kolaka selaku Administrator Daerah aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.

Pasal 7

Administrator Daerah aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertanggungjawab terhadap :

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi Sidik-lapbang Kabupaten Kolaka;
- b. memberikan informasi terkait dengan perkembangan dan kemajuan capaian indikator pembangunan di dalam aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.

Pasal 8

Administrator Daerah aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 1. Super Admin.
 2. Admin Bidang.
 3. Admin Tim Koordinasi.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pengguna aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka terdiri dari :
 - a. Bupati Kolaka dan Wakil Bupati Kolaka;
 - b. DPRD Kabupaten Kolaka;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. SKPD;
 - e. Instansi lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka; dan
 - f. Masyarakat umum.
- (2) Pengguna aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pengguna Internal, terdiri dari :
 1. Bupati Kolaka dan Wakil Bupati Kolaka.
 2. Sekretaris Daerah.
 3. SKPD.
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
 1. DPRD Kabupaten Kolaka.
 2. Instansi lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.
 3. Masyarakat umum.

Paragraf 2
Akses

Pasal 11

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Daerah aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka secara *real time*.
- (3) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan *username* dan *password* dari Administrator Daerah aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Kolaka melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka.

Pasal 12

Administrator Daerah Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka dapat memberhentikan pengguna Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka

Pasal 13

- (1) Pengelolaan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas adalah sebagai penanggungjawab Admin SKPD;
 - b. Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang pada Sekretariat Daerah/Badan /Dinas yang membawahi/menangani pelaporan kinerja SKPD adalah sebagai Pengarah Admin SKPD;
 - c. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerja SKPD selaku Administrator SKPD;
 - d. Tanggungjawab Administrator SKPD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka lingkup SKPD.
 2. mengkoordinasikan capaian kinerja indikator pembangunan daerah ke setiap bidang/unit kerja.
 3. memverifikasi capaian kinerja indikator pembangunan sebelum diinput ke dalam aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SKPD dibantu oleh operator aplikasi Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka, yang bertugas :
 1. melaksanakan *input/update* profil SKPD.
 2. melakukan pengisian data dan informasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kolom isian indikator SKPD-nya.
 3. menyampaikan laporan capaian indikator pembangunan daerah.
- (2) Operator Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

BAB V
STANDARISASI INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Daftar Indikator Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Daftar Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kolaka.
- (2) Daftar Indikator Pembangunan Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati Kolaka.

Bagian Kedua
Pemutakhiran (*Update*) Data Indikator Pembangunan

Pasal 15

- (1) SKPD melakukan pemutakhiran (*update*) data indikator pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam pengisian nilai indikator, SKPD memilah/mengelompokkan data sesuai dengan kelompok waktu data tersebut diperoleh.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

Kepala Bappeda melakukan pengendalian, evaluasi dan pengembangan terhadap pengelolaan Sidik-Lapbang Kabupaten Kolaka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Bappeda Kabupaten Kolaka.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 49